



**KEPALA DESA AIKMEL UTARA
KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA AIKMEL UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

T E N T A N G

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIKMEL UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut;
 - b. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Aikmel Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2021-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Aikmel Utara yang berkedudukan di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Aikmel Utara.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Aikmel Utara.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Aikmel Utara.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "MITRA RINJANI".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Aikmel Utara guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Aikmel Utara.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MITRA RINJANI;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MITRA RINJANI.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Aikmel Utara mendirikan BUM Desa **MITRA RINJANI**.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa MITRA RINJANI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Aikmel Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aikmel Utara berikut Anggaran Dasar BUM Desa MITRA RINJANI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa MITRA RINJANI yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa MITRA RINJANI yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Aikmel Utara.



Ditetapkan di Desa Aikmel Utara
Pada tanggal 12 Januari 2022
KEPALA DESA AIKMEL UTARA

MUHTASAR AYUDI

Diundangkan di Desa Aikmel Utara

Pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DESA AIKMEL UTARA

IRWAN ROSIDI

LEMBARAN DESA AIKMEL UTARA TAHUN 2022 NOMOR 01

Lampiran : PERATURAN DESA AIKMELE UTARA

Nomor : 01 TAHUN 2022

Tanggal : 12 JANUARI 2022

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
“MITRA RINJANI”**

MUKADIMAH

Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT., atas segala nikmat yang telah diberikan khususnya Nikmat Kesehatan sehingga Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) “MITRA RINJANI” Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur telah selesai dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagaimana Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa., berbunyi :

“Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa”.

Wajah baru BUMDES nampak terasa dengan adanya penguatan secara Hukum melalui lahirnya Peraturan Pemerintah yang secara khusus berbicara tentang Badan Usaha Milik Desa. Arah, Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa telah diatur sedemikian rupa sehingga harapannya Badan Usaha Milik Desa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan usaha dibidang Ekonomi dan Pelayanan Umum serta mampu memanfaatkan segala potensi di Desa berupa Aset Desa agar memiliki nilai tambah.

Anggaran Dasar ini disusun dengan sistematisa sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa., berbunyi :

“Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama;*
- b. tempat kedudukan;*
- c. maksud dan tujuan pendirian;*
- d. modal;*
- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum;*
- f. nama dan jumlah Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;*
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/ atau Pengawas; dan*
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha”.*

Akhirnya semoga Anggaran Dasar ini dapat dijadikan Pijakan Perangkat Organisasi Badan Usaha Milik Desa mulai dari Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas dalam menjalankan roda kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Bum Desa bernama MITRA RINJANI.
- (2) BUM Desa MITRA RINJANI berkedudukan di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa MITRA RINJANI ini adalah :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 3

Kepemilikan Modal BUM Desa MITRA RINJANI 70 % (Tujuh Puluh Persen) dimiliki oleh Desa.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 4

Modal BUM Desa terdiri atas :

1. Penyertaan Modal Desa;
2. Penyertaan Modal Masyarakat Desa, dan
3. 60% (Enam Puluh Persen) berasal dari Bagian dari Laba Usaha BUM Desa MITRA RINJANI untuk menambah Modal.

Pasal 5

1. Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 6

1. Penyertaan Modal Desa dan atau Masyarakat dapat dilakukan untuk ;
 - a. Modal awal Pendirian BUM Desa; dan/atau
 - b. Penambahan Modal BUM Desa.
2. Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) berupa :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan
3. Penyertaan Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) berupa :
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
4. Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa MITRA RINJANI berjumlah Rp. 1.905.987.642,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Penyertaan Modal Desa dengan total nilai Rp. Rp. 1.905.987.642,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0 % (nol per seratus).

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 8

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam Laporan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan :

- a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
- b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang bernilai lebih dari atau sama dengan masa jabatan Direktur dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang bernilai kurang dari masa jabatan Direktur dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 47772 Perdagangan Eceran Gas Elpiji
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.
 2. 46329 Usaha Peternakan
Kelompok ini mencakup usaha Penjualan Ayam Pedangcing untuk ayam potong
 3. 36003 Pengelolaan Air Bersih
Merupakan upaya pengelolaan air bersih oleh masyarakat di Desa Aikmel Utara.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa meliputi :
 1. Dan atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha.
- (2) BUM Desa memiliki Usaha meliputi :
 - a. Perdagangan (Eceran Gas Elpiji)
 - b. Peternakan (Penjualan Ayam Pedangaing)
 - c. Pengelolaan Air Bersih (PAMDES)

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA

Pasal 13

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas :

1. Musyawarah Desa
2. Penasehat
3. Pelaksana Operasional, dan
4. Pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 15

1. Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
2. Anggaran peyelenggaraan Musyawarah Desa dibebankan kepada BUM Desa MITRA RINJANI dengan ketentuan 2% (dua persen) dari Laba Kotor Usaha.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan Pelaksana Operasional, Penasihat, dan/atau Pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa/BUM Desa Aikmel Utara

Pasal 17

Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 18

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a :
 - a. Pelaksana Operasional menyampaikan :
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Pengawas dan Penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Pelaksana Operasional atas pengurusan dan Pengawas atas Pengawasan dan Penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana Operasional, Penasihat, dan/atau Pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 19

- (2) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kepada Penasihat.
- (4) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas :
 1. Penyerta Modal;
 2. Perwakilan Dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga; dan
 3. Perwakilan Kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 21

Musyawarah Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Desa;
- e. mengangkat Pengawas;
- f. mengangkat Sekretaris dan Bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan Pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 22

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang :

- a. Bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan Pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Pelaksana Operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional dan laporan Pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. Bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 24

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 bertugas :

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama Pengawas, menelaah Laporan Semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. Bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 25

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berhak :

1. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
2. Memperoleh Penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
3. Penasehat mendapatkan 6% (Enam Perseratus) dari Laba Kotor Usaha BUM Des MITRA RINJANI.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional Pasal 26

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Warga Desa Aikmel Utara;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
 - d. Berpendidikan minimal sarjana (S1) sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
- (5) Direktur terpilih adalah **MUH. AZHAR BASRI**

Pasal 28

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 29

Direktur berwenang :

- a. Bersama Penasihat dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi Pegawai BUM Desa;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain Sekretaris dan Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 30

Direktur bertugas :

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Penasihat dan Pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas;
- e. Atas permintaan Penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. Bersama dengan Penasihat dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 31

Direktur berhak :

1. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
2. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai selain Sekretaris dan Bendahara;
3. Memperoleh Penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan ketentuan 11% (sebelas persen) dari Laba Kotor Usaha BUM Desa MITRA RINJANI.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 32

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Warga Desa Aikmel Utara ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pengawas.
- (5) Musyawarah Desa menetapkan 2 (dua) orang sebagai Pengawas yakni **LALU MUHAMMAD SOFYAN** dan **AHMAD YANI**

Pasal 33

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 34

Pengawas berwenang :

- a. Bersama dengan Penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- c. Bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. Bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. Bersama dengan Penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 35

Pengawas bertugas :

- a. Melakukan Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Pelaksana Operasional termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau Pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari Pelaksana Operasional untuk di ajukan kepada Penasihat;
- e. Bersama dengan Penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Bersama dengan Penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama Penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil Pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 36

Memperoleh Penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan ketentuan 3% (tiga persen) dari Laba Kotor Usaha BUM Desa MITRA RINJANI.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau

koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 39

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan masa Jabatan Direktur dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari masa jabatan Direktur dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas;

Pasal 41

- (1) Bentuk kerja sama usaha :
 - a. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
 - b. Kerjasama dengan Dunia Usaha atau Koperasi
 - c. Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah-NGO, LSM, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial-Budaya lainnya.
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk Kerjasa sama Non Usaha :
 - a. Peningkatan Kapasitas SDM Bum Desa
 - b. Kegiatan Study Banding
 - c. Support Kegiatan Seni dan Budaya serta Penggunaan Teknologi Tepat Guna.
dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas;

Pasal 42

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan Penasihat dan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa dan Laba Ditahan sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa sebesar 60% (Enam Puluh per seratus).
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 15% (lima belas per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk Masyarakat Miskin, Bantuan Sosial-Budaya, Bantuan Pendidikan dan kegiatan Kemasyarakatan lainnya;
 - b. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.